



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420 /1303/ PAUD-Dikmas / X / 2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN PENGASUHAN ANAK
“ KARTIKA V-66 “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak.
b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib mengajukan permohonan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan, mampu mencapai standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2021;
Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 25 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan



Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di Samarinda
4. Walikota Balikpapan di Balikpapan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420 /1303 / PAUD - Dikmas / X / 2019

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik Lembaga
Pimpinan/Penanggung Jawab
Tahun Berdiri
Berlaku Terhitung Tanggal
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.

: TPA KARTIKA V-66
: Jl. Wirayudha No. 04 RT 12
: Kel. Sepinggan Baru – Kec. Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan
: Pendidikan Anak Usia Dini
: Taman Pengasuhan Anak
: Ny. Wiwid Subiyanto
: Henik
: 2013
: 16 Oktober 2019 s.d 16 Oktober 2022



Balikpapan, 25 Oktober 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan


MUHAIMIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002